

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN SENAT MAHASISWA**

**TENTANG**

**REGENERASI ORGANISASI MAHASISWA**

**FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika**

**Universitas Diponegoro**

**2020**



**SENAT MAHASISWA  
FSM UNDIP**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
Bab I. Pendahuluan .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Sasaran yang Akan Diwujudkan... ..	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
 Bab II. Kajian Teoritis dan Empiris .....	7
2.1 Kajian Teoritis .....	7
2.2 Kajian Empiris .....	13
 Bab III. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Terkait.....	15
3.1 Sinkronisasi Vertikal.....	15
3.2 Sinkronisasi Horizontal.....	18
 Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis .....	20
A. Landasan Filosofis .....	20
B. Landasan Sosiologis.....	21
C. Landasan Yuridis.....	21
 Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Mahasiswa.....	21
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	21
5.2 Materi Muatan Peraturan Mahasiswa.....	21
 Bab VI Penutup.....	26
6.1 Siimpulan .....	26
6.2 Saran... ..	26
 DAFTAR PUSTAKA .....	27
LAMPIRAN.....	28

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kenikmatan dan rahmat yang telah diberikan-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Reorganisasi Organisasi Mahasiswa dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas pembuatan Peraturan Mahasiswa yang dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi yang ada pada Peraturan Mahasiswa tentang Reorganisasi Organisasi Mahasiswa. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi pustaka dan Rapat Dengar Pendapat Internal SM FSM UNDIP.

Penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun yang telah membantu berpartisipasi dalam pembuatan Naskah Akademik ini. Tentunya Naskah Akademik yang telah dibuat ini tidak bisa dikatakan sempurna atau tidak luput dari kesalahan. Oleh karenanya kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun lain hal yang ada pada Naskah Akademik ini.

Semarang, 2 Desember 2020

Tim Penyusun

SENAT MAHASISWA  
FSM UNDIP

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Regenerasi organisasi memerlukan kebijakan khusus dimana kebijakan tersebut membahas mengenai tata cara pelaksanaan, waktu, dan syarat yang seharusnya dipenuhi sebelum maupun setelah regenerasi berlangsung. Peraturan Senat Mahasiswa FSM UNDIP sebelumnya perlu mengalami perubahan mengenai regenerasi organisasi ini mengingat berbagai pertimbangan situasi. Pelaksanaan regenerasi organisasi yang tidak teratur menyebabkan perbedaan time line yang mengganggu pendataan program kerja serta pendanaan dari birokrasi. Pelaksanaan dan persyaratan regenerasi yang tidak teratur juga dapat menyebabkan perdebatan karena perbedaan pendapat yang tidak ditemukan jalan tengahnya. Dalam situasi pandemi akibat virus SARS-CoV-2 menyebabkan sebagian besar kegiatan harus dilakukan secara daring. Tak terkecuali pelaksanaan regenerasi organisasi mahasiswa. Maka dari itu, peraturan mahasiswa mengenai Regenerasi Organisasi Mahasiswa akan membahas pula mengenai teknis pelaksanaan secara daring.

Rancangan Peraturan Mahasiswa mengenai Reorganisasi Organisasi Mahasiswa di FSM UNDIP akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan, waktu dilaksanakan, serta persyaratan yang harus terpenuhi. Peraturan ini akan mempermudah organisasi mahasiswa di FSM UNDIP untuk melaksanakan reorganisasi, pendataan program kerja, serta pendataan pendanaan nantinya.

SENAT MAHASISWA  
FSM UNDIP

## 1.2 SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro diharapkan dapat diwujudkan sasaran sebagai berikut:

- 1.2.1 Terbentuknya aturan atau regulasi peraturan mahasiswa yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan proses Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP;
- 1.2.2 Proses Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP yang dilakukan dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
- 1.2.3 Pelibatan seluruh elemen mahasiswa termasuk seluruh organisasi mahasiswa dalam proses Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP sebagai upaya pengumpulan sudut pandang dari berbagai objek yang terdampak.

## 1.3 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang memerlukan perhatian:

- 1.3.1 Perlunya aturan atau regulasi peraturan mahasiswa yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan proses Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP;
- 1.3.2 Perlunya proses Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP yang dilakukan dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
- 1.3.3 Pentingnya seluruh elemen mahasiswa termasuk seluruh organisasi mahasiswa dalam proses Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP sebagai upaya pengumpulan sudut pandang dari berbagai objek yang terdampak.

#### 1.4 TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang pemilihan Umum Raya ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Terbentuknya aturan atau regulasi peraturan mahasiswa yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan proses Pemira secara daring serta dapat dilakukan secara efektif dan efisien meskipun dilaksanakan secara daring;

1.4.2 Tercapainya pelibatan seluruh elemen mahasiswa termasuk seluruh organisasi mahasiswa dalam proses Pemira sebagai upaya pengumpulan sudut pandang dari berbagai objek yang terdampak; dan

1.4.3 Terwujudnya Pemira secara daring yang mampu menjangkau seluruh pemilik hak pilih; dan sistem Pemira yang melindungi keamanan suara yang masuk dari pemilik hak pilih.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Umum Raya.

#### 1.5 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan mengenai Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang seobjektif mungkin mengenai pengertian reorganisasi itu sendiri dan prosedur Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP beserta alasan mengapa harus diadakan reorganisasi ormawa.

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1.5.1 Studi Pustaka

Metode studi pustaka digunakan sebagai cara untuk melakukan pengayaan bahan-bahan dalam penyusunan Naskah Akademik. Metode ini dilakukan dengan mengkaji dari beberapa perundang-undangan terkait, studi literatur dan jurnal-jurnal ilmiah. Metode ini sangat berperan dalam kajian awal dan sebagai bentuk acuan maupun pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Mahasiswa Tentang Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP.

#### 1.5.2 Rapat Dengar Pendapat Internal SM FSM (RDP Internal SM FSM)

RDP Internal SM FSM dilakukan sebagai diskusi untuk membahas rancangan peraturan yang akan dikeluarkan dan pembahasan sebelum dibawa ke Rapat Dengar Pendapat untuk Mahasiswa Umum dan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP. Hasilnya berupa notulensi yang menjadi bahan untuk RDP selanjutnya.

#### 1.5.3 Perumusan

Perumusan draft dilaksanakan oleh Pimpinan SM FSM UNDIP yang terdiri dari Ketua dan dua Orang Wakil. Perumusan draft awal dilakukan sebagai acuan awal sebelum dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS

#### 2.1 KAJIAN TEORITIS

Pasal Organisasi terdiri dari kelompok orang-orang, atau dapat dikatakan juga terdiri dari kelompok-kelompok tenaga kerja (dalam hal organisasi perusahaan) yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasinya. Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dikembangkan dan dipertahankan pola-pola perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan sebelumnya. Pengembangan dan pertahanan pola-pola perilaku tersebut, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, akan tetap berlangsung, meskipun orang-orangnya berganti. Dengan kata lain organisasi tetap ada, meskipun orang-orang atau anggota-anggota organisasi berubah-ubah.

Istilah organisasi dalam bahasa Indonesia atau *organization* dalam bahasa Inggris bersumber pada perkataan Latin *organization* yang berasal dari kata kerja bahasa Latin pula, *organizare*, yang berarti *to form as or into a whole consisting of interdependent or coordinated parts* (membentuk sebagai atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung atau terkoordinasi). Jadi secara harfiah organisasi itu berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung.

Organisasi kemahasiswaan intra kampus adalah organisasi mahasiswa yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan kampus dan mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari kampus. Para aktivis organisasi mahasiswa intra kampus pada umumnya juga berasal dari kader-kader organisasi ekstra kampus ataupun aktivis-aktivis independen yang berasal dari berbagai studi atau kelompok kegiatan lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998, bahwa yang disebut organisasi kemahasiswaan intra kampus adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Tridharma Perguruan Tinggi membekali mahasiswa dengan teori yang mumpuni sehingga kelak akan menjadi ilmuwan yang tangguh. Namun keharusan

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan praktik pada diri mereka sehingga menjadi dekat dengan masyarakatnya. Kedekatan dengan masyarakat yang menciptakan mahasiswa yang cepat tanggap dalam merespon permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan dilandasi oleh kemampuan teori di kampus, mahasiswa diharapkan mampu membantu masyarakat memecahkan permasalahan tersebut.

Bedasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya orang-orang sebagai anggota organisasi tersebut yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dengan tugas pokok, fungsi, peran, dan tanggung jawab yang jelas, yang mematuhi segala aturan dan mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku, dan menerima, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai/norma-norma/tradisi bersama secara konsisten, untuk pemecah permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi.



**SENAT MAHASISWA  
FSM UNDIP**

## 2.2 KAJIAN EMPIRIS

Kebijakan mengenai Pemira saat ini tidak hanya memperhatikan persyaratan bagi calon-calon Ketua dan Wakil BEM FSM 2020 namun juga teknis pelaksanaannya. Kondisi pandemi akibat virus SARS-CoV-2 ini berdampak pada pengadaan kuliah secara daring dan pembatasan aktivitas di kampus. Kondisi FSM UNDIP yang tidak memungkinkan untuk diadakannya Pemira seperti biasanya memerlukan sebuah landasan hukum yang mengatur bagaimana teknis Pemira agar bisa diadakan secara daring. Mengingat pentingnya Pemira yang berdampak pada masa kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua BEM FSM 2020, maka diperlukan sebuah regenerasi kepengurusan. Pemira yang seolah diberikan pilihan antara ingin memperpanjang masa jabatan atau menggunakan sistem daring tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Pemira ini mengadaptasi sistem pemilihan secara daring yakni dengan menggunakan e-voting. Website Pemira FSM UNDIP menjadi alternative jika Pemira ingin diadakan secara daring. Selain itu dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa ini juga mengatur ulang persyaratan-persyaratan bagi calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FSM UNDIP ketika mengajukan diri dalam kegiatan Pemira. Contohnya seperti persyaratan harus LKMMTM dan mempertimbangkan waktu berlangsungnya LKMMTM dan timeline Pemira yang harus segara dilaksanakan, maka dengan ini persyaratan diubah menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM FSM UNDIP terpilih harus melaksanakan LKMMTM setelah terpilih. Perbedaan lain yakni adalah teknis-teknis e-voting yang pada Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Pemilihan Umum Raya ini memang terfokus pada dasar-dasar hukumnya dan memang tidak terlalu rinci menjelaskan seputar teknis karena akan diatur oleh Panitia Pemilihan Umum Raya.

## BAB III

### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

#### 3.1 SINKRONISASI VERTIKAL

##### **3.1.1 Pedoman Pokok Organisasi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017**

- Pasal 15 ayat (8) :Pengurus BK-MWA Undip UM mempunyai masa jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali.
- Pasal 20 ayat (4): Ketua SM Undip hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- Pasal 23 ayat :
  - (16) Pengurus BEM Undip mempunyai masa jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali.
  - (17) Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip hanya memiliki masa jabatan selama satu periode dan sesudahnya tidak boleh menjabat kembali.
- Pasal 29 ayat:
  - (4) Pengurus UKM mempunyai masa jabatan selama satu periode dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
  - (5) Ketua UKM hanya menjabat selama satu periode dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- Pasal 26 ayat:
  - (3) Pengurus BSO mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
  - (4) Ketua BSO hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- Pasal 39 ayat:
  - (4) Pengurus SMF mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
  - (5) Ketua SMF hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- Pasal 42 ayat :
  - (7)Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
  - (8) Ketua BEMF hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi

pada periode berikutnya.

- Pasal 45 ayat :

(8) Pengurus SM SV mempunyai masa jabatan selama satu tahun.

(9) Ketua SM SV hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.

- Pasal 48 ayat:

(7) Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi mempunyai masa jabatan selama satu tahun.

(8) Ketua BEM SV hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.

- Pasal 53 ayat :

Pengurus BSOF

(3) Pengurus BSOF mempunyai masa jabatan selama satu tahun.

(4) Ketua BSOF hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.

- Pasal 56 ayat :

(4) Pengurus UKMF Mahasiswa mempunyai masa jabatan selama satu periode.

(5) Ketua UKMF hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi.

- Pasal 60 ayat:

(6) Pengurus HMJ/PS mempunyai masa jabatan selama satu periode.

(7) Ketua HMD/PS hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.

- Pasal 64 ayat:

(1) Pemira (Pemilihan Umum Raya) adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan utusan perwakilan mahasiswa dari setiap SMF dan UKM untuk SM Undip, serta perwakilan dari HMJ/PS, UKMF dan/atau angkatan untuk SMF, Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip, serta Ketua dan Wakil Ketua BEMF.

-

- Pasal 12 ayat :

(1) Pendaftaran berkas bakal calon anggota MWA Undip UM dilakukan oleh Panlih Pemira Universitas.

(4) Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pemilihan diatur selanjutnya dalam Peraturan Pemira Universitas.

- Pasal 21 ayat :

(2) Persyaratan lainnya diatur dalam Peraturan Pemira Universitas

(5) Hal-hal teknis berkaitan dengan mekanisme dan proses pendelegasian anggota SM Undip, selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemira Universitas.

- Pasal 22 ayat (21)h : membentuk Panitia Pemilihan Umum Tingkat Universitas dalam rangka pemilihan anggota SM Undip, serta Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip;

- Pasal 23 ayat :

(2)Ketua dan Wakil Ketua BEM dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan secara langsung oleh mahasiswa UNDIP dalam Pemira.

(3)Penetapan status Ketua dan wakil ketua BEM Undip terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilih Pemira Universitas berdasarkan perolehan suara terbanyak.

(5) Pengurus Inti (Kabinet) BEM dibentuk oleh ketua dan wakil ketua BEM Undip terpilih selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan hasil Pemira Universitas.

- Pasal 24 tentang Persyaratan dan Pemilihan Pengurus Inti BEM Undip

- Pasal 38 ayat (1)j : membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) Tingkat Fakultas dalam rangka pemilihan anggota SM dan Ketua dan Wakil ketua BEMF;

- Pasal 42 ayat (3) : Penetapan ketua dan wakil ketua BEMF dilakukan oleh Panitia Pemilihan Fakultas.

- Pasal 44 ayat (1)j : membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) Tingkat Sekolah Vokasi dalam rangka pemilihan anggota SM dan Ketua dan Wakil ketua BEM SV;

- Pasal 48 ayat (3) : Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BEM SV dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sekolah Vokasi.

- Pasal 64 ayat :

(1)Pemira (Pemilihan Umum Raya) adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan utusan perwakilan mahasiswa dari setiap SMF dan UKM untuk SM Undip, serta perwakilan dari HMJ/PS, UKMF dan/atau angkatan untuk SMF, Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip, serta Ketua dan Wakil Ketua BEMF.



### **3.1.2 Pedoman Pokok Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun 2019**

- Pasal 13 ayat (5): Ketua SM FSM hanya menjabat selama satu tahun dan tidak dapat menjabat kembali pada periode berikutnya.

- Pasal 16 ayat

(15) Pengurus BEM FSM mempunyai masa jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali.

(16) Ketua dan Wakil Ketua BEM FSM hanya memiliki masa jabatan selama satu periode dan sesudahnya tidak dapat menjabat kembali.

- Pasal 22 ayat :

(4) Pengurus UKMF mempunyai masa jabatan selama satu periode dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

(5) Ketua UKMF hanya menjabat selama satu periode dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.

- Pasal 29 ayat :

(3) Pengurus BSO mempunyai masa jabatan selama satu tahun.

(4) Ketua BSO hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.

- Pasal 32 ayat (3): Masa kerja kepengurusan HMD/PS adalah satu periode kepengurusan.

- Pasal 34 ayat :

(6) Pengurus HMD/PS mempunyai masa jabatan selama satu periode.

(7) Ketua HMD/PS hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.

- Pasal 38 ayat :

(1) Pemira (Pemilihan Umum Raya) adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan senator dari HMD/PS dan UKMF untuk SM FSM, serta Ketua- Wakil Ketua BEM FSM.



**SENAT MAHASISWA  
FSM UNDIP**

### 3.2 SINKRONISASI HORIZONTAL

#### **3.2.1 Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Regenerasi Kepengurusan Organisasi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.**

SENAT MAHASISWA  
FSM UNDIP

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### 4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Menurut (Munandar, 2006) organisasi terdiri dari kelompok orang-orang, atau dapat dikatakan juga terdiri dari kelompok-kelompok tenaga kerja (dalam hal organisasi perusahaan) yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasinya. Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dikembangkan dan dipertahankan pola-pola perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan sebelumnya. Pengembangan dan pertahanan pola-pola perilaku tersebut, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, akan tetap berlangsung, meskipun orang-orangnya berganti. Dengan kata lain organisasi tetap ada, meskipun orang-orang atau anggota-anggota organisasi berubah-ubah.

Sebuah organisasi sangat cocok jika ditamsilkan dengan sebuah pohon. Sebuah Pohon hanya akan tumbuh jika memiliki akar. Akar menjadi komponen utama ‘menghidupkan’ pohon. Untuk menjalankan fungsinya, pohon membutuhkan zat makanan dan air yang diperoleh dari unsur hara tanah yang kemudian didistribusikan ke seluruh bagian pohon. Selain itu, akar pula yang akan menjadi penopang jika sewaktu-waktu badai datang agar pohon tidak tumbang. Dan sudah tentu dibutuhkan akar yang kuat.

Maka dari itu sebuah pohon pasti mempunyai umur masing - masing dan mempunyai masanya masing - masing. Tidak mungkin sebuah pohon akan hidup dan berdiri selamanya. Pastinya setiap pohon mati dibutuhkan pohon - pohon baru untuk menggantikannya. Begitu juga dengan sebuah organisasi setiap orang didalam organisasi harus ada waktunya dan masanya untuk diganti dengan generasi baru atau bisa dibilang reorganisasi.

#### 4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Seperti pada umumnya setiap organisasi mahasiswa FSM, tentu saja akan melakukan reorganisasi untuk bisa melanjutkan kehidupan ormawa nya tersebut. Seperti kita ketahui ormawa FSM berjumlah 15 proses reorganisasi pun bermacam-macam, ada yang ditunjuk, dipilih berdasarkan suara terbanyak, bahkan diwarisi. Suasananya juga beragam, ada yang tenang dan penuh toleransi, ada yang penuh semangat dalam berkontestasi. Namun sayangnya juga ada yang panas diliputi caci maki. Semua itu berdasarkan sifat dan kesepakatan yang

berlaku dalam organisasi itu sendiri.

Maka diperlukannya perma yang menyangkut reorganisasi ormawa FSM ini agar pelaksanaan reorganisasi itu sendiri berlanar dengan baik dan hal - hal yang tidak diinginkan dapat dihindari serta dapat dikontrol dengan baik.

#### 4.3 LANDASAN YURIDIS

Dalam Landasan yuridis yang terkait dengan Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP didasari oleh :

- Pedoman Pokok Organisasi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017;
- Pedoman Pokok Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun 2019.
- Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun 2018
- Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum Raya
- Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
- Pedoman Pokok Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun 2019.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN MAHASISWA

#### 5.1 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Mahasiswa tentang Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP terdapat dalam Rapat Kerja SM FSM 2020 di awal kepengurusan dan secara garis besar jangkauan dan perlu dibentuk guna menciptakan prosedur Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP yang terstruktur, efektif dan efisien; pelibatan seluruh elemen mahasiswa termasuk di dalamnya organisasi mahasiswa sebagai upaya pengumpulan sudut pandang; dan prosedur pemakzulan yang dilandasi nilai-nilai objektivitas. Regenerasi organisasi mahasiswa tiap tahunnya juga mempertimbangkan kondisi yang terjadi di FSM UNDIP, terutama pada masa sekarang yang sedang dilanda pandemi.

Dengan jangkauan dan arah pengaturan di atas maka diharapkan dapat membentuk suatu Peraturan Mahasiswa tentang Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP sebagai landasan dalam proses-proses Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP yang dilandasi dengan objektivitas secara efektif dan efisien serta tertatanya aturan pemakzulan yang terstruktur dengan pelibatan organisasi mahasiswa untuk penjangkauan aspirasi dalam pembuatan Peraturan Mahasiswa tentang Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa FSM UNDIP.

#### 5.2 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

##### A. Ketentuan Umum

- (1) Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Ormawa FSM adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas Mahasiswa di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
- (2) Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut SM FSM adalah lembaga tinggi pemegang kekuasaan legislatif yang

merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.

- (3) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BEM FSM adalah lembaga tinggi eksekutif dalam tataran Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UKMF merupakan badan kelengkapan non structural Ormawa FSM Undip yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
- (5) HMD/PS adalah Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi di lingkungan Universitas Diponegoro yang merupakan organisasi Mahasiswa di tingkat Departemen/Program Studi sebagai badan kelengkapan non structural Ormawa FSM Undip yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
- (6) Pengurus Inti Ormawa FSM adalah Pengurus Harian Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika yang bertugas melakukan kegiatan operasional di internal Ormawa tersebut.

#### B. Pengurus Organisasi Mahasiswa

1. Persyaratan Umum sebagai Senator SM FSM diatur dalam Peraturan SM FSM tentang Pemilihan Umum Raya.
2. Pimpinan SM FSM dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat Senator SM FSM terpilih.
3. Alat Kelengkapan non senator SM FSM adalah alat kelengkapan yang dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Senator SM FSM.
4. Persyaratan Umum sebagai Alat Kelengkapan non senator adalah:
  - a. minimal semester 2 dan maksimal semester 4;
  - b. telah dinyatakan lulus LKMM Tingkat Pra-Dasar.
5. Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh SM FSM selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan SM FSM.

#### C. Badan Eksekutif Mahasiswa

1. Persyaratan Umum sebagai Ketua-Wakil Ketua BEM FSM diatur dalam Peraturan SM FSM tentang Pemilihan Umum Raya.
2. Ketua-Wakil Ketua BEM FSM dipilih melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan SM FSM tentang Pemilihan Umum Raya.



3. Pengurus BEM FSM adalah anggota yang dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua BEM FSM.

4. Persyaratan Umum sebagai Pengurus BEM FSM adalah:

- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
- b. Pengurus BEM FSM sedang menempuh:
  - 1. semester 2 bagi Staf Muda;
  - 2. minimal semester 4 dan maksimal semester 6 bagi pengurus selain Staf Muda.
- c. Pengurus Inti BEM FSM memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5 bagi Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang.
- d. Pengurus BEM FSM telah dinyatakan lulus LKMM pada:
  - 1. tingkat Pra-Dasar bagi Staf Ahli dan Staf Muda;
  - 2. tingkat Dasar bagi pengurus selain Staf Ahli dan Staf Muda.

5. Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh BEM FSM selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BEM FSM.

#### D. Unit Kegiatan Mahasiswa

(1) Pengurus UKMF adalah anggota yang dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua UKMF.

(2) Persyaratan Umum sebagai Pengurus UKMF adalah:

- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
- b. Pengurus UKMF sedang menempuh:
  - 1. minimal semester 4 dan maksimal semester 6 bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang/Departemen/Divisi;
  - 2. minimal semester 2 dan maksimal semester 6 bagi Sekretaris, Bendahara, dan Staf UKMF.
- c. Pengurus Inti UKMF memiliki Indeks Prestasi Kumulatif:
  - 1. minimal 2,75 bagi Ketua dan Wakil Ketua;
  - 2. minimal 2,5 bagi Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang/Departemen/Divisi.
- d. Telah dinyatakan lulus LKMM Tingkat Pra-Dasar dan bagi Ketua diwajibkan lulus *Leadership Training* dan/atau LKMM Tingkat Dasar di tahun berikutnya;

(3) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh UKMF selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan UKMF.

#### E. Himpunan Mahasiswa Departemen

- (1) Pengurus HMD adalah anggota yang dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua HMD.
- (2) Persyaratan Umum sebagai Pengurus HMD adalah:
  - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
  - b. Pengurus HMD sedang menempuh:
    1. semester 4 bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang/Departemen/Divisi;
    2. minimal semester 2 dan maksimal semester 4 bagi Sekretaris, Bendahara, dan Staf HMD.
  - c. Berstatus sebagai anggota aktif Himpunan Mahasiswa Departemen;
  - d. Pengurus Inti HMD memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5 bagi Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang/Departemen/Divisi.
  - e. Telah dinyatakan lulus LKMM Tingkat Pra-Dasar bagi Staf HMD dan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang/Departemen/Divisi diwajibkan lulus LKMM Tingkat Dasar di tahun berikutnya;
- (3) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh HMD selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan HMD.

#### F. Periode Reorganisasi

Dalam setiap periode reorganisasi terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap ormawa, yaitu:

- (1) Pemilihan ketua Ormawa dilakukan selambat-lambatnya bulan Desember di setiap tahun kepengurusan.
- (2) Melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban selambat-lambatnya bulan Januari di setiap tahun kepengurusan berikutnya.
- (3) Penentuan pengurus inti dilakukan selambat-lambatnya bulan Februari di setiap tahun kepengurusan berikutnya.
- (4) Prosesi serah terima jabatan dikembalikan ke masing-masing Ormawa.
- (5) Mekanisme yang diatur dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) wajib menyerahkan berita acara sesuai ketentuan yang ada.

#### G. Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran ringan dalam peraturan ini adalah:
  - a. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus ormawa;
  - b. melaksanakan pemilihan ketua ormawa selambat-lambatnya bulan Januari;

- c. melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban selambat-lambatnya bulan Februari;
  - d. melaksanakan pemilihan pengurus inti selambat-lambatnya bulan Maret.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran ringan adalah pemberian surat peringatan dan pemotongan dana sebesar 30%.
- (3) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran berat adalah:
- a. melaksanakan pemilihan ketua ormawa melewati bulan Januari;
  - b. melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban melewati bulan Februari;
  - c. melaksanakan pemilihan pengurus inti melewati bulan Maret;
  - d. memalsukan berita acara;
  - e. tidak menyerahkan berita acara.
- (4) Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran berat adalah pemotongan dana sebesar 50% dan tidak dapat mengikuti Sidang Umum Pembagian Dana.

#### H. Ketentuan Penutup

- (1) Ormawa FSM wajib menaati PPO FSM dan GBHK Organisasi Kemahasiswaan FSM Undip dan segala peraturan lain yang berlaku di lingkungan FSM Undip.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan dihasilkannya peraturan yang baru.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur di kemudian hari melalui aturan yang dikeluarkan SM FSM.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 SIMPULAN

Prosedur dan tata cara reorganisasi ormawa dalam FSM UNDIP perlu dibentuk sebuah peraturan yang mamampu melandasinya untuk menghindari adanya tumpang tindih dan tetap berjalannya kepengurusan dalam ormawa. Reorganisasi ormawa juga dilatar belakangi oleh adanya hak memilih dan dipilih yag dimiliki oleh setiap mahasiswa. Reorganisasi ormawa dilaksanakan melalui proses PEMIRA yang tatacara pelaksaannya serta aturan yang melandasinya telah ditetapkan oleh SM FSM UNDIP. Berdasarkan PPO Oraganiasi Kemahasiswaan UNDIP, PPO FSM UNDIP dan berbagai urgensi lainnnnya yang harus diselesaikan sehingga perlu dibentuknya Peraturan Mahasiwa tentang Reorganisasi.

#### 6.2 SARAN

Adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Reorganisasi Ormawa diharapkan mampu menjadi pertimbangan untuk segera dilakukan mekanisme pembuatan produk legislasi berupa Peraturan Mahasiswa. Kedepannya disarankan untuk lebih banyak mengkaji dari berbagai literatur terkait, pendapat ahli maupun survei serta data statistika sebagai tambahan dalam pertimbangan pembuatan peraturan mahasiswa.



## DAFTAR PUSTAKA

Ashar Sunyoto Munandar, *Psikologi Industri dan Organisasi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), p. 247.

Pedoman Pokok Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun 2019.

Pedoman Pokok Organisasi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017;

Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sains Dan Matematika Universitas Diponegoro Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Sains Dan Matematika Universitas Diponegoro

Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sains Dan Matematika Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Regenerasi Kepengurusan Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains Dan Matematika Universitas Diponegoro



Lampiran :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- (7) Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Ormawa FSM adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas Mahasiswa di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
- (8) Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut SM FSM adalah lembaga tinggi pemegang kekuasaan legislatif yang merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
- (9) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BEM FSM adalah lembaga tinggi eksekutif dalam tataran Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
- (10) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UKMF merupakan badan kelengkapan non structural Ormawa FSM Undip yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
- (11) HMD/PS adalah Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi di lingkungan Universitas Diponegoro yang merupakan organisasi Mahasiswa di tingkat Departemen/Program Studi sebagai badan kelengkapan non structural Ormawa FSM Undip yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
- (12) Pengurus Inti Ormawa FSM adalah Pengurus Harian Organisasi Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika yang bertugas melakukan kegiatan operasional di internal Ormawa tersebut.

## **BAB II**

### **PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Senat Mahasiswa**

#### **Pasal 2**

Persyaratan Umum sebagai Senator SM FSM diatur dalam Peraturan SM FSM tentang Pemilihan Umum Raya.

#### **Pasal 3**

Pimpinan SM FSM dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat Senator SM FSM terpilih.

#### **Pasal 4**

- (1) Alat Kelengkapan non senator SM FSM adalah alat kelengkapan yang dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Senator SM FSM.
- (2) Persyaratan Umum sebagai Alat Kelengkapan non senator adalah:
  - c. minimal semester 2 dan maksimal semester 4;
  - d. telah dinyatakan lulus LKMM Tingkat Pra-Dasar.
- (3) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh SM FSM selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan SM FSM.

### **Bagian Kedua**

#### **Badan Eksekutif Mahasiswa**

#### **Pasal 5**

Persyaratan Umum sebagai Ketua-Wakil Ketua BEM FSM diatur dalam Peraturan SM FSM tentang Pemilihan Umum Raya.

#### **Pasal 6**

Ketua-Wakil Ketua BEM FSM dipilih melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan SM FSM tentang Pemilihan Umum Raya.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengurus BEM FSM adalah anggota yang dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua BEM FSM.
- (2) Persyaratan Umum sebagai Pengurus BEM FSM adalah:
  - e. Berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
  - f. Pengurus BEM FSM sedang menempuh:
    3. semester 2 bagi Staf Muda;
    4. minimal semester 4 dan maksimal semester 6 bagi pengurus selain Staf Muda.
  - g. Pengurus Inti BEM FSM memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5 bagi Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang.
  - h. Pengurus BEM FSM telah dinyatakan lulus LKMM pada:
    3. tingkat Pra-Dasar bagi Staf Ahli dan Staf Muda;
    4. tingkat Dasar bagi pengurus selain Staf Ahli dan Staf Muda.

- (3) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh BEM FSM selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BEM FSM.

**Bagian Ketiga**  
**Unit Kegiatan Mahasiswa**

**Pasal 8**

- (4) Pengurus UKMF adalah anggota yang dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua UKMF.
- (5) Persyaratan Umum sebagai Pengurus UKMF adalah:
- e. Berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
  - f. Pengurus UKMF sedang menempuh:
    - 3. minimal semester 4 dan maksimal semester 6 bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang/Departemen/Divisi;
    - 4. minimal semester 2 dan maksimal semester 6 bagi Sekretaris, Bendahara, dan Staf UKMF.
  - g. Pengurus Inti UKMF memiliki Indeks Prestasi Kumulatif:
    - 3. minimal 2,75 bagi Ketua dan Wakil Ketua;
    - 4. minimal 2,5 bagi Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang/Departemen/Divisi.
  - h. Telah dinyatakan lulus LKMM Tingkat Pra-Dasar dan bagi Ketua diwajibkan lulus *Leadership Training* dan/atau LKMM Tingkat Dasar di tahun berikutnya;
- (6) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh UKMF selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan UKMF.

**Bagian Keempat**  
**Himpunan Mahasiswa Departemen**

**Pasal 9**

- (4) Pengurus HMD adalah anggota yang dipilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua HMD.
- (5) Persyaratan Umum sebagai Pengurus HMD adalah:
- f. Berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
  - g. Pengurus HMD sedang menempuh:
    - 3. semester 4 bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang/Departemen/Divisi;
    - 4. minimal semester 2 dan maksimal semester 4 bagi Sekretaris, Bendahara, dan Staf HMD.
  - h. Berstatus sebagai anggota aktif Himpunan Mahasiswa Departemen;



- i. Pengurus Inti HMD memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5 bagi Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang/Departemen/Divisi.
  - j. Telah dinyatakan lulus LKMM Tingkat Pra-Dasar bagi Staf HMD dan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang/Departemen/Divisi diwajibkan lulus LKMM Tingkat Dasar di tahun berikutnya;
- (6) Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan sendiri oleh HMD selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan HMD.

### **BAB III**

#### **PERIODE REORGANISASI**

##### **Pasal 10**

Dalam setiap periode reorganisasi terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap ormawa, yaitu:

- (6) Pemilihan ketua Ormawa dilakukan selambat-lambatnya bulan Desember di setiap tahun kepengurusan.
- (7) Melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban selambat-lambatnya bulan Januari di setiap tahun kepengurusan berikutnya.
- (8) Penentuan pengurus inti dilakukan selambat-lambatnya bulan Februari di setiap tahun kepengurusan berikutnya.
- (9) Prosesi serah terima jabatan dikembalikan ke masing-masing Ormawa.
- (10) Mekanisme yang diatur dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) wajib menyerahkan berita acara sesuai ketentuan yang ada.

### **BAB IV**

#### **PELANGGARAN DAN SANKSI**

##### **Pasal 11**

- (5) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran ringan dalam peraturan ini adalah:
- e. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus ormawa;
  - f. melaksanakan pemilihan ketua ormawa selambat-lambatnya bulan Januari;
  - g. melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban selambat-lambatnya bulan Februari;
  - h. melaksanakan pemilihan pengurus inti selambat-lambatnya bulan Maret.
- (6) Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran ringan adalah pemberian surat peringatan dan pemotongan dana sebesar 30%.

- (7) Yang termasuk jenis-jenis pelanggaran berat adalah:
- f. melaksanakan pemilihan ketua ormawa melewati bulan Januari;
  - g. melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban melewati bulan Februari;
  - h. melaksanakan pemilihan pengurus inti melewati bulan Maret;
  - i. memalsukan berita acara;
  - j. tidak menyerahkan berita acara.
- (8) Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran berat adalah pemotongan dana sebesar 50% dan tidak dapat mengikuti Sidang Umum Pembagian Dana.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

- (4) Ormawa FSM wajib menaati PPO FSM dan GBHK Organisasi Kemahasiswaan FSM Undip dan segala peraturan lain yang berlaku di lingkungan FSM Undip.
- (5) Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan dihasilkannya peraturan yang baru.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur di kemudian hari melalui aturan yang dikeluarkan SM FSM.